



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR: 32/HK.03.1/7409/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4432/KPTs/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Plt. Kasubag Hukum,


★ NASRULLAH, SE.,M.Si

LAMPIRAN I :


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR: 32/HK.03.1/7409/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA-NAMA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | JABATAN DALAM SATGAS | JABATAN KEDINASAN | NAMA |
|----|----------------------|---|----------------------------|
| 1 | Pengarah | Ketua KPU | Syawal Sumarata, S.Si |
| | | Anggota KPU | Yusdiana, SE |
| | | Anggota KPU | Asmul, S.Si |
| | | Anggota KPU | Ir. Busran Halik,SP.,M.SI |
| | | Anggota KPU | Prasetio Hariwibowo, S.Kom |
| 2 | Penanggung Jawab | Sekretaris | Uddin Yusuf, S.Sos,M.Si |
| 3 | Ketua | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Waode Rini, SE |
| 4 | Tim Kerja | Kepala Sub Bagian | Bahrudin, S.Si |
| | | | Upik Sri Rahayu, SE |
| | | | Nasrullah, SE.,M.Si |
| 5 | Sekretariat | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Muh. Rifqi Zulfikar, SE |
| | | | Sarmila Sinumo |
| | | | Alhadis, S.Si |
| | | Pelaksana Sub Bagian Program dan Data | Anaway Hasan, SE |
| | | | Abdul Djafar |
| | | Pelaksana Sub Bagian Hukum | Galang Ramadhan, SH |
| | | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas | Israwati, S.Si |

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 19 Januari 2022

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Plt. Kasubag Hukum,


Nasrullah, SE.,M.Si

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

SYAWAL SUMARATA

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | JABATAN | TUGAS | |
|----|------------------|-------|---|
| 1 | Pengarah | | Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun |
| 2 | Penanggung Jawab | 1 | Melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP |
| | | 2 | Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja/ sekretariat |
| 3 | Ketua | 1 | Melakukan koordinasi pelaksanaan dengan Tim Kerja; |
| | | 2 | Memfasilitasi kebutuhan atau pedoman dan materi yang diperlukan dalam pelaksanaan SPIP. |
| 4 | Tim Kerja | | Memfasilitasi dan menyiapkan kelengkapan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP pada Sub Bagian masing-masing; |
| 5 | Sekretariat | 1 | Menyusun dan menyiapkan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP dari masing- masing Sub Bagian; |
| | | 2 | Menyusun, menginventarisir dan merekap laporan SPIP dari masing-masing Sub Bagian untuk dilaporkan ke Inspektorat melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. |
| | | 3 | Menyiapkan dan menyusun laporan Tahunan SPIP |

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Plt. Kasubag Hukum,

NASRULLAH, SE.,M.Si